

Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Melalui Sosialisasi Legalitas Usaha di Desa Sungai Bangkal Kecamatan Sungai Tabuk Kabupaten Banjar

Rahayu Putri Pancawati¹, Arya Kusumah², Jamilah³, Asmah Indah⁴, Ikhsan Abdullah⁵

^{1,2,3} Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi Sosial Humaniora, Universitas Nahdlatul Ulama Kalimantan Selatan, Indonesia

⁴ Program Studi Agribisnis, Fakultas Ekonomi Sosial Humaniora, Universitas Nahdlatul Ulama Kalimantan Selatan, Indonesia

⁵ Program Studi Pendidikan Matematika, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Nahdlatul Ulama Kalimantan Selatan, Indonesia

Received : 29 November 2025, Revised : 6 Desember 2025, Published : 2 Januari 2026

Corresponding Author

Nama Penulis: Rahayu Putri Pancawati

E-mail: rahayuputri2302@gmail.com

Abstrak

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini merupakan bagian dari program Kuliah Kerja Nyata (KKN) Universitas Nahdlatul Ulama Kalimantan Selatan yang dilaksanakan di Desa Sungai Bangkal, Kecamatan Sungai Tabuk, Kabupaten Banjar. Kegiatan ini dilatarbelakangi oleh rendahnya kesadaran pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) terhadap pentingnya legalitas usaha. Legalitas usaha, khususnya Nomor Induk Berusaha (NIB), memiliki peran penting dalam memberikan perlindungan hukum, memperluas akses pasar, serta memudahkan pelaku usaha memperoleh pembiayaan dan fasilitas dari pemerintah. Tujuan kegiatan ini adalah memberikan pemahaman dan pendampingan kepada pelaku UMKM mengenai pentingnya legalitas usaha serta cara mengurus NIB melalui sistem Online Single Submission (OSS). Metode pelaksanaan terdiri atas tiga tahap, yaitu survei, pelaksanaan sosialisasi, dan evaluasi. Sosialisasi dilaksanakan pada tanggal 14 Agustus 2025 di Balai Desa Sungai Bangkal dengan narasumber dari Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan (DKUMPP) Kabupaten Banjar. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa pemahaman peserta terhadap pentingnya legalitas usaha meningkat secara signifikan, ditandai dengan antusiasme dan keinginan mereka untuk segera mengurus NIB. Kegiatan KKN ini memberikan kontribusi nyata dalam peningkatan kapasitas dan kesadaran hukum pelaku UMKM di Desa Sungai Bangkal.

Kata Kunci – KKN, UMKM, legalitas usaha, sosialisasi

Abstract

This community service activity is part of the Community Service Program (KKN) of Nahdlatul Ulama University of South Kalimantan, conducted in Sungai Bangkal Village, Sungai Tabuk District, Banjar Regency. This activity was motivated by the low awareness of Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) regarding the importance of business legality. Business legality, particularly the Business Identification Number (Nomor Induk Berusaha or NIB), plays a crucial role in providing legal protection, expanding market access, and facilitating entrepreneurs in obtaining financing and government support. The purpose of this activity was to provide understanding and assistance to MSME actors on the importance of business legality and the procedures for obtaining NIB through the Online Single Submission (OSS) system. The implementation method consisted of three stages: survey, socialization, and evaluation. The socialization was held on August 14, 2025, at the Sungai Bangkal Village Hall with a speaker from the Department of Cooperatives, Micro Enterprises, Industry, and Trade (DKUMPP) of Banjar Regency. The results of the activity showed a significant increase in participants' understanding

of the importance of business legality, as indicated by their enthusiasm and willingness to immediately apply for NIB. This KKN activity has made a real contribution to enhancing the capacity and legal awareness of MSME actors in Sungai Bangkal Village.

Keyword - *community service program, MSMEs, business legality, socialization*

How To Cite : *Pancawati, R. P., Kusumah, A., Jamilah, J., Indah, A., & Abdullah, I. Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Melalui Sosialisasi Legalitas Usaha di Desa Sungai Bangkal Kecamatan Sungai Tabuk Kabupaten Banjar. Jurnal Pengabdian Masyarakat Bhinneka, 4(3), 2737-2743. <https://doi.org/10.58266/jpmb.v4i3.841>*

Copyright ©2026 Rahayu Putri Pancawati, Arya Kusumah, Jamilah Jamilah, Asmah Indah, Ikhsan Abdullah

PENDAHULUAN

Kuliah Kerja Nyata (KKN) merupakan implementasi dari Tri Dharma Perguruan Tinggi yakni pengabdian kepada masyarakat. Kuliah Kerja Nyata menjadi salah satu sarana mahasiswa untuk menerapkan teorinya dalam kehidupan bermasyarakat (Fuazi, et al., 2023). KKN bertujuan untuk memberikan pengalaman praktis dan menjadi peluang bagi mahasiswa agar berpikir kritis, kreatif, dan inovatif dalam mencari solusi untuk (Paputungan, 2023). Hal ini sejalan dengan temuan Syamsuddin dan Sufrianto (2024) yang menyatakan bahwa KKN berperan signifikan dalam membentuk kemampuan mahasiswa dalam memberdayakan masyarakat melalui pendekatan sosial yang partisipatif. Handriza et al. (2025) menegaskan bahwa KKN tidak hanya meningkatkan kepekaan sosial mahasiswa, tetapi juga memperkuat kompetensi profesional mereka melalui keterlibatan langsung dalam aktivitas pengabdian di lapangan.

Program Kuliah Kerja Nyata salah satunya berlokasikan di Desa Sungai Bangkal, Kecamatan Sungai Tabuk, Kabupaten Banjar. Desa Sungai merupakan wilayah yang memiliki potensi sumber daya alam yang melimpah, terutama di sektor pertanian, perkebunan, dan perikanan yang dapat menunjang perekonomian masyarakat. Dengan potensi sumber daya alam yang melimpah, UMKM menjadi salah satu penunjang pendapatan masyarakat desa tersebut.

Berdasarkan hasil observasi awal, terdapat 15 pelaku usaha di Desa Sungai Bangkal yang terdiri atas produsen ikan sepat kering, warung kelontong, warung makan, pedagang sayur, dan pengrajin manik. Mayoritas pelaku UMKM tersebut masih belum memahami pentingnya legalitas usaha sebagai bagian dari pengembangan bisnis yang berkelanjutan. Kurangnya pengetahuan ini berdampak pada minimnya akses mereka terhadap berbagai program pemerintah maupun lembaga keuangan yang memerlukan legalitas sebagai syarat utama. Oleh karena itu, diperlukan sosialisasi untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran pelaku UMKM mengenai manfaat dan prosedur pengurusan legalitas usaha

UMKM merupakan salah satu sektor penting yang berkontribusi membuka lapangan pekerjaan, pengurangan angka kemiskinan, serta peningkatan pendapatan masyarakat lokal (Cahyaningati & Setyobekti, 2025). Menurut Fauziah et al. (2024) penguatan UMKM secara langsung mendukung pertumbuhan ekonomi dan pengurangan kemiskinan di berbagai daerah. Namun, pada implementasi UMKM di desa Sungai Bangkal dihadapkan beberapa kendala, salah satunya yakni aspek legalitas usaha. Legalitas usaha merupakan status izin yang ber hukum atas perusahaan atau bisnis yang dijalankan (Nur & Fauziah, 2023). Di antara bentuk legalitas yang harus dimiliki oleh UMKM adalah Nomor Induk Berusaha (NIB).

NIB merupakan nomor identitas pelaku usaha sesuai dengan bidang usaha yang telah diatur dalam Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) tahun 2020 yang diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik, yang dibedakan berdasarkan jenis aktivitas ekonomi yang menghasilkan produk, baik berupa barang maupun jasa (Fathanudien, 2024). Hutagalung dan Parhusip (2024) menyatakan bahwa NIB merupakan komponen krusial yang menjamin keamanan hukum, legitimasi usaha, dan akses terhadap berbagai fasilitas pendukung. Kepemilikan NIB penting karena memberi legitimasi hukum bagi usaha dan memfasilitasi akses terhadap berbagai dukungan, termasuk permodalan, bantuan pemerintah, serta peluang kemitraan formal (Pramesti & Mawardi, 2024). Dalam konteks UMKM, kepastian legalitas lewat NIB meningkatkan kepercayaan konsumen dan mitra bisnis, serta memperkuat daya saing di pasar yang semakin kompetitif (Kurniawati et al., 2023). NIB dapat di daftarkan melalui Online Single Submission (OSS). Sistem Online Single Submission (OSS) adalah sistem perizinan berusaha yang dibangun, dikembangkan dan dioperasikan oleh pemerintah pusat. Sistem OSS ini terintegrasi dan menjadi acuan utama dalam pelaksanaan perizinan berusaha (Agustinus et.al., 2022).

Pengurusan NIB memberikan peluang bagi pelaku UMKM untuk mengembangkan usahanya,

seperti mudah mendapat fasilitas pembiayaan dari perbankan dan mendapatkan peluang untuk memperoleh pelatihan. Menurut Kasyir et al (2024) menjelaskan bahwa memiliki legalitas usaha seperti NIB memberikan kemudahan operasional, akses kemitraan, dan peluang pasar lebih luas bagi UMKM. Selain itu, pelaku UMKM juga mendapat kesempatan untuk mengajukan pengadaan barang atau jasa pemerintah misalkan mendapatkan bantuan dari program pemerintah bagi UMKM (Ramadhani et al., 2022). Puspitasari dan Widodo (2024) menegaskan peran legalitas usaha dalam mendukung keberlanjutan dan pertumbuhan usaha mikro, kecil, dan menengah. Oleh karena itu, maka perlu dilakukannya sosialisasi tentang pentingnya mengurus legalitas usaha berupa NIB (Nomor Induk Berusaha) pada UMKM di Desa Sungai Bangkal, Kecamatan Sungai Tabuk, Kabupaten Banjar.

Adapun tujuan yang ingin dicapai dari program KKN ini adalah memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang pentingnya mengurus legalitas usaha berupa NIB (Nomor Induk Berusaha) serta meningkatkan pengetahuan masyarakat mengenai cara mengurus NIB (Nomor Induk Berusaha) melalui sistem Online Single Submission (OSS). Hal ini diharapkan mampu meningkatkan kualitas dan penjualan bagi para pelaku UMKM desa Sungai Bangkal.

METODE

Kegiatan pengabdian ini dilaksanakan melalui tiga tahapan, yaitu observasi awal, perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. Pada tahap observasi awal, tim melakukan pendataan pelaku UMKM yang berada di desa sasaran untuk memperoleh gambaran umum mengenai aktivitas usaha mereka. Wawancara singkat juga dilakukan untuk mengetahui kondisi usaha serta hambatan yang dialami pelaku UMKM di desa tersebut. Melalui kegiatan ini, tim dapat menilai tingkat pemahaman para pelaku usaha terhadap aspek legalitas. Hasil observasi kemudian menjadi dasar penting dalam merancang bentuk intervensi yang sesuai dengan kebutuhan UMKM di desa tersebut (Ibad & Arumsari, 2025).

Berdasarkan temuan pada tahap observasi, tim selanjutnya menyusun rencana kegiatan secara lebih sistematis dan terarah. Perencanaan ini meliputi penyusunan administrasi, penentuan tempat pelaksanaan, pembuatan rundown kegiatan, serta koordinasi dengan pihak terkait, khususnya Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian, dan Perdagangan (DKUMPP) Kabupaten Banjar. Pada tahap ini, tim juga memastikan bahwa seluruh kebutuhan teknis dan nonteknis terpenuhi agar pelaksanaan kegiatan dapat berjalan optimal. Dalam merancang strategi pelaksanaan, tim mengacu pada prinsip perencanaan pengabdian masyarakat yang menekankan pendekatan partisipatif dan analisis kebutuhan mitra (Priwanda et al., 2025). Sehingga program yang disusun relevan dengan kondisi UMKM di desa tersebut.

Tahap pelaksanaan dilakukan melalui kegiatan sosialisasi mengenai legalitas usaha, dengan fokus pada pemahaman pentingnya legalitas serta langkah-langkah dalam pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB). Kegiatan ini diselenggarakan pada 14 Agustus 2025 di Balai Desa Sungai Bangkal dan menghadirkan narasumber dari DKUMPP Kabupaten Banjar. Penyampaian materi dilakukan secara interaktif melalui metode ceramah, diskusi, dan sesi tanya jawab untuk membantu peserta memahami hak, kewajiban, serta manfaat memiliki legalitas usaha formal sebagaimana dikemukakan oleh Budiwitjacksono et al. (2023). Melalui pendekatan ini, peserta diharapkan mampu mengaplikasikan pengetahuan yang diperoleh dan terdorong untuk segera mengurus legalitas usaha mereka.

Setelah pelaksanaan, tim melakukan evaluasi untuk mengukur pemahaman peserta terhadap materi, serta mengevaluasi tanggapan dan komitmen pelaku UMKM terhadap legalitas usaha. Evaluasi dilakukan melalui observasi respons peserta, wawancara atau diskusi umpan balik dengan pelaku UMKM (Maria et al., 2023). Pendekatan evaluasi ini juga dipilih dalam program pemberdayaan UMKM untuk memastikan keberlanjutan dan dampak positif kedepannya

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan sosialisasi ini dilaksanakan pada tanggal 14 Agustus 2025 di Balai Desa Sungai Bangkal. Peserta dalam kegiatan ini yaitu para pelaku UMKM desa Sungai Bangkal. Kegiatan ini dihadiri oleh Kepala Desa Sungai Bangkal, Pendamping Lapangan Desa, dan Tujuan daripada kegiatan ini adalah untuk memberikan edukasi kepada para pelaku UMKM mengenai pentingnya legalitas dalam berwirausaha yaitu Nomor Induk Berusaha (NIB).

Tahap awal pelaksanaan kegiatan ini dengan melakukan observasi awal ke tempat pelaku UMKM dan mewawancarai seberapa penting kegiatan sosialisasi legalisasi usaha bagi mereka. Dalam pendataan UMKM terdapat 15 pelaku usaha diantaranya produsen ikan sepat kering, warung kelontong,

warung makan, pedagang sayur dan pengrajin manik. Berdasarkan hasil observasi, mayoritas pelaku UMKM masih belum memahami pentingnya legalitas usaha dan juga manfaatnya.



Gambar 1. Survei ke tempat UMKM

Tahap selanjutnya yaitu pelaksanaan sosialisasi legalitas usaha yang dinarasumberi oleh Kepala Bidang UMKM DKUMPP Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan. Legalitas usaha harus dilakukan baik usaha kecil maupun usaha besar, karena merupakan identitas usaha yang dimiliki agar diakui secara resmi oleh negara (Purborini & Harsanti, 2024). Jika usaha tidak memiliki legalitas, maka usaha tersebut tidak memiliki perlindungan secara hukum.



Gambar 2. Foto Bersama

Pada kegiatan sosialisasi ini, Bapak Rudy selaku kepala bidang UMKM DKUMPP Kabupaten Banjar, menyampaikan edukasi terkait Nomor Izin Berusaha sebagai legalitas usaha para pelaku UMKM. Beliau menyampaikan bahwa tahap awal dari legalisasi usaha yaitu pendaftaran NIB dan manfaat didapatkannya NIB ini yaitu pelaku UMKM bisa mendapatkan peminjaman modal kepada dinas DKUMPP Kabupaten Banjar. NIB juga berfungsi sebagai atribut usaha yang memberikan kesempatan untuk berdagang impor maupun ekspor dan UMKM tersebut secara mutlak legalitasnya diakui oleh seluruh orang yang ingin bekerjasama dengan usahanya (Pitaloka et.al., 2023)

Pelegalan usaha dapat dilakukan secara online melalui Online Single Submission (OSS). OSS adalah program pelegalan usaha bermedia elektronik (Sanjoyo, 2020). Dengan mendaftarkan NIB melalui OSS para pelaku UMKM lebih mudah mengaksesnya, namun perlu adanya pendampingan dari pihak terkait. Pendaftaran NIB memiliki banyak manfaat diantaranya mendapatkan perlindungan hukum, dapat dipasarkan secara global, mempermudah pengurusan legalitas produk seperti PIRT dan Sertifikasi Halal, serta bisa mendapatkan peminjaman dana usaha dari pemerintah.

Tahap terakhir adalah tahapan evaluasi dari para pelaku UMKM. Pada tahapan ini dilakukan sesi tanya jawab terkait pentingnya memiliki NIB serta dampak yang ditimbulkan apabila pelaku usaha

tidak memiliki legalitas tersebut. Para pelaku UMKM sangat antusias dalam mengikuti sesi ini. Melalui evaluasi ini, masyarakat menjadi lebih paham mengenai manfaat jangka panjang dari legalitas usaha, seperti akses permodalan, perlindungan hukum, dan peluang pengembangan usaha yang lebih luas. Tahap evaluasi ini sekaligus menutup rangkaian kegiatan, dengan harapan para pelaku UMKM dapat segera mengurus NIB dan menerapkan pengetahuan yang telah diberikan untuk meningkatkan kualitas usaha.



Gambar 3. Penyampaian Materi Sosialisasi

KESIMPULAN DAN SARAN

Kegiatan sosialisasi pentingnya legalitas usaha bagi pelaku UMKM di Desa Sungai Bangkal yang merupakan bagian dari program Kuliah Kerja Nyata (KKN) Universitas Nahdlatul Ulama Kalimantan Selatan telah memberikan dampak positif bagi masyarakat. Berdasarkan hasil pelaksanaan, diketahui bahwa sebagian besar pelaku UMKM sebelumnya belum memahami manfaat serta prosedur pengurusan Nomor Induk Berusaha (NIB). Melalui kegiatan sosialisasi yang menghadirkan narasumber dari Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan (DKUMPP) Kabupaten Banjar, peserta memperoleh pengetahuan dan pemahaman yang lebih baik mengenai pentingnya legalitas usaha. Para pelaku UMKM menunjukkan antusiasme tinggi dan berkomitmen untuk segera mengurus NIB sebagai bentuk legalisasi usaha mereka. Dengan demikian, kegiatan ini berhasil meningkatkan kesadaran hukum, profesionalitas, serta kemandirian pelaku UMKM dalam mengembangkan usahanya secara berkelanjutan.

Saran :

Pertama, bagi para pelaku UMKM di Desa Sungai Bangkal, disarankan untuk segera mengimplementasikan pengetahuan yang diperoleh selama kegiatan sosialisasi dengan melakukan pendaftaran serta pengurusan Nomor Induk Berusaha (NIB). Selain itu, pelaku usaha perlu meningkatkan pemahaman mengenai aspek hukum dan administrasi usaha guna mendorong pengembangan bisnis yang lebih profesional dan berdaya saing. Kedua, kepada Pemerintah Desa dan DKUMPP Kabupaten Banjar, diharapkan dapat menyelenggarakan program pendampingan atau bimbingan teknis (bimtek) secara berkelanjutan, sehingga para pelaku UMKM memperoleh bantuan langsung ketika menghadapi kendala dalam proses legalisasi usaha.

Selanjutnya, bagi Perguruan Tinggi khususnya penyelenggara program KKN, diharapkan dapat memperluas cakupan kegiatan bukan hanya pada tahap sosialisasi, tetapi juga pada pendampingan praktis dalam pembuatan NIB. Mahasiswa juga dapat memberikan pelatihan tambahan terkait manajemen usaha, pemasaran digital, serta literasi keuangan sebagai upaya mendukung keberlanjutan UMKM. Selain itu, perlu dilakukan evaluasi pascaprogram untuk menilai tingkat keberhasilan pengurusan NIB oleh pelaku UMKM serta mengukur dampaknya terhadap perkembangan usaha.

UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian, dan Perdagangan (DKUMPP) Kabupaten Banjar atas partisipasi dan kontribusinya sebagai narasumber dalam kegiatan sosialisasi pentingnya legalitas usaha bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Desa Sungai Bangkal. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada aparat Desa Sungai Bangkal atas dukungan dan kerja samanya dalam penyediaan fasilitas logistik, termasuk peminjaman

tempat, peralatan kegiatan, serta penyediaan konsumsi bagi peserta dan panitia. Dukungan dari berbagai pihak tersebut berperan penting dalam kelancaran pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini sehingga tujuan kegiatan dapat tercapai secara optimal dan memberikan manfaat nyata bagi pelaku UMKM setempat.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustinus, A., Sopiyan, M., & Mulyani, N. (2022). Sosialisasi legalitas dan manajemen usaha bagi UMKM di Tangerang Selatan. *DEDIKASI PKM*, 3(3), 317-322. <https://openjournal.unpam.ac.id/index.php/DKP/article/view/23937>
- Budiwitjaksono, G. S., dkk. (2023). Legalitas usaha sebagai strategi awal pengembangan UMKM di Kelurahan Klampok Kota Blitar. *BERBAKTI: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(1), 79–85. <https://journal.unwira.ac.id/index.php/BERBAKTI>
- Cahyaningati, R. & Setyobakti, M.H. (2025). Penguatan legalitas umkm di desa yosowilangun kidul: pendampingan pembuatan sertifikat halal dan pirt. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Applied*, 4(1), 244-254. <https://jpma.jurnal.unej.ac.id/index.php/JPMA/article/view/53687>
- Fathanudien, A. (2024). Sosialisasi legalitas usaha bagi umkm dalam pembuatan NIB (nomor induk berusaha) di desa Susukan kecamatan Cipicung kabupaten Kuningan. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Bangsa*, 2(7), 3056-3063. <https://doi.org/10.59837/jpmba.v2i7.1404>
- Fauzi, H., Hendayana, Y., Rahmah, N., Febrianti, B., Rizkha, A., Noviyanti, D., Permatasari, E., Sayeti, A.B., Ramdan, M., Dannisya, M., & Cahyani, A.D. (2023). Pengabdian kepada masyarakat melalui kuliah kerja nyata (kkn) di desa Srimukti kabupaten Bekasi. *SAFARI: Jurnal Pengabdian Masyarakat Indonesia*, 3(3), 155-166. <https://doi.org/10.56910/safari.v3i3.717>
- Fauziah, A., Viola, A., Ardianti, A. R., Maulida, F., & Daeli, E. G. (2024). Peran UMKM terhadap stabilitas ekonomi Indonesia. *Jurnal Riset Akuntansi*, 2(4), 83–92. <https://doi.org/10.54066/jura-itb.v2i4.2593>
- Handriza, H. H., Adri, J., Iman, A. F., Winadri, D. K., Ihsan, F. A., Ayunda, F., Rahayu, H. S., & Achdan, M. (2025). Pengabdian kepada masyarakat melalui Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Nagari Sungai Duo Kecamatan Sitiung Kabupaten Dharmasraya. *Community Development Journal: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 6(2), 2018–12026. <https://doi.org/10.31004/cdj.v6i2.43761>
- Hutagalung, C. S. I. B., & Parhusip, N. A. (2024). Esensial legalitas usaha terhadap pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Kota Semarang. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 10(12), 98–106. <https://doi.org/10.5281/zenodo.12511440>
- Ibad, A. A., & Arumsari, D. N. (2025). Meningkatkan kesadaran legalitas usaha melalui penyuluhan dan fasilitasi pembuatan NIB bagi UMKM Gudug B Djuminten Kalirungkut Surabaya. *POTENSI: Jurnal Pengabdian Masyarakat Ekonomi dan Bisnis*, 1(1), 6–10. <https://potensiabdimas.upnjatim.ac.id/index.php/potensiabdimas>
- Kurniawati, P., Rohman, N. A., Aini, A. N., Trisnalia, V. N. S., Budiarto, A. Z., Syah'alam, A. Q. W., & Arum, D. P. (2023). Pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) sebagai dasar legalitas usaha pada UMKM di Kelurahan Sentul. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Nusantara*, 5(2), 27–35. <https://doi.org/10.57214/pengabmas.v5i2.296>
- Maria, E., Setyawan, M., Chernovita, H. P., Harjani, T., & Hartomo, K. D. (2023). Pendampingan perizinan usaha mikro kecil menengah binaan Kampung KB Sembada, Desa Samirono. *SELAPARANG: Jurnal Pengabdian Masyarakat Berkemajuan*, 7(4), 2848–2852. <https://journal.ummat.ac.id/index.php/jpmb/article/view/1971>
- Nur, S.K., & Fauziah. (2023). Legalitas usaha untuk perlindungan konsumen dalam prespektif hukum positif dan hukum bisnis syariah. *JIMBis: Jurnal Ilmiah Manajemen dan Bisnis*, 2(4), 357-367. <https://doi.org/10.24034/jimbis.v2i4.6244>
- Paputugan, F. (2023). Implementasi KKN sebagai kegiatan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan bidang Ilmu. *Journal of Education and Culture (JEaC)*, 3(2), 161-176. <https://ejournal.stiesia.ac.id/jimbis/article/view/6244>
- Pramesti, A. A., & Mawardi, A. I. (2024). Penguatan legalitas UMKM dengan pembuatan NIB melalui OSS dan halal melalui SiHalal Kelurahan Rungkut Tengah. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Nusantara*, 5(1), 145–151. <https://ejournal.sisfokomtek.org/index.php/jpkm/article/view/2496>

- Priwanda, A. S., Putri, S. R. S., Maghiroh, N. A., Nurlaila, N., Rizko, A. B., Nasution, N. M. F., Itawari, I., Rohmah, F. I. N., Septiana, R., & Abas, F. A. (2025). Pengabdian kepada masyarakat dalam pengembangan UMKM melalui pembuatan NIB, PIRT dan label. *Bangun Desa: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 4(1), 1–8. [http://dx.doi.org/10.21927/jbd.2025.4\(1\).1-8](http://dx.doi.org/10.21927/jbd.2025.4(1).1-8)
- Purborini, V.S., & Harsanty, T.D. (2024). Sosialisasi pentingnya legalitas umkm dalam berwirausaha di kabupaten Sukoharjo. *Communnity Development Journal*, 5(4), 6627-6634. <https://journal.universitaspahlawan.ac.id/index.php/cdj/article/view/31855>
- Ramadhani, A., Dewi, H., Qawiyyu, R., Chusen, A., & Diana, L. (2022). Pendampingan sertifikasi halal dan NIB bagi UMKM di kelurahan Tanjungsari, Sukorejo, kota Blitar. *Karya Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(3), 30–35. https://jurnalfkip.samawa-university.ac.id/KARYA_JPM/article/view/159
- Sanjoyo, S., Sapriani, S., Setiawan, A., & Suroyya, S. (2020). Perizinan Berusaha Melalui Online Single Submission Sebagai Ketaatan Hukum Dalam Rangka Meningkatkan Investasi. *Borneo Law Review*, 4(1), 64-78. <https://doi.org/10.35334/bolrev.v4i1.1397>
- Syamsuddin, A., & Sufrianto, U. (2024). Pendidikan berbasis pengabdian: Implementasi kegiatan KKN dalam pemberdayaan masyarakat. *Jurnal Pengabdian Nusantara*, 5(1), 22–31.
- Wulandari Dyah Pitaloka, W.D., Tahwin, M., Nopitasari, D., & Asiyah, N. (2023). Pendampingan pembuatan nomor induk berusaha (NIB) dalam rangka pengembangan umkm. *FOKUS ABDIMAS Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(2), 178-183. <https://doi.org/10.34152/abdimas.2.2.178-183>